

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk, perubahan itu terjadi karena semakin tingginya tingkat kecerdasan dari pelaku kejahatan. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menurun, memiliki peluang tertentu kepada sejumlah masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan rangkaian kejahatan yang memiliki objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan juga termasuk kedalam bentuk mengumbar janji, sifat dasar dari mengumbar janji itu adalah jika orang dibuat keliru, dan oleh karena itu seseorang dengan rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk “materieel delict” artinya untuk kesempurnaannya harus akibat.¹

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan tersebut diatur dalam buku II tentang kejahatan yang terdapat dalam Pasal 372 –377 KUHP, kejahatan sangat sering terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan bawah sampai kalangan ataspun dapat melakukan tindak pidana penggelapan maupun penipuan yang merupakan kejahatan berawal dari suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena hilangnya suatu kejujuran. Pada dasarnya Pasal 374

¹. Zulkifli1, Tahjul Mila , Yusrizal “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd)”, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, *Volume 9 Nomor 1* (April 2021) hlm.14.

hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga jika Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga. Meskipun telah diancam dengan ancaman hukuman penjara yang cukup lama tetapi ternyata masih banyak yang berani melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan khususnya kendaraan beroda empat. Kebanyakan dari pelaku tidak menghiraukan bagaimana akibat hukum dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.²

Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan atau melanggar hukum. Salah satu perbuatan tindak pidana yaitu tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain yang sifatnya merugikan atas harta benda milik orang lain. Tindak pidana penggelapan sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya diberbagai masyarakat lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu dan juga tindak pidana penggelapan dengan melakukan penipuan. Penipuan dan penggelapan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum positif. Dalam hukum positif Indonesia, penipuan diatur pada KUHP buku II bab XXV tentang perbuatan curang pada Pasal 378 KUHP. Tindak pidana

². Savita Damayanti "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No: 1989/Pid.B/2020/PN.Tng", *Jurnal Ikamakum*, Vol 3, No. 1, Juli 2023, hlm. 246-263.

Penggelapan diatur di dalam Pasal 372-378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur unsurnya dalam tindak pidana penggelapan meliputi suatu barang, benda atau uang yang dibawah kekuasaan untuk dijaga atau digunakan dengan kepentingan yang telah ditentukan, namun orang tersebut menggelapkan dengan mengakui sebagi hak miliknya seluruh atau sebagian. Tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHP. Didalam Pasal 372 KUHP menyebutkan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.000,00, (sembilan ratus ribu rupiah)." Sedangkan dalam Pasal 378 mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam pasal tersebut secara jelas diterangkan bahwa perbuatan penipuan itu tidak diperbolehkan. Kejahatan penipuan terdapat dalam buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini juga dikenal dengan bedrog atau perbuatan curang. Bentuk perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Salah satu perkara penipuan menggunakan nama orang lain dan menguntungkan diri sendiri adalah perkara yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dengan putusan nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK. Terdakwa Edi Humaidi Bin Syafe'I (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana

yang sudah di dakwakan. Pada awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa berniat untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 warna hitam No. Pol. BE 2965 ABU noka : MH1JM2124JK168440 Nosin : JM21E2144339 STNK An. Muslim Anwar milik Saksi Korban Tatak Nir Bito Bin Kanedi (Alm), lalu terdakwa datang kerumah saksi korban dan ketika terdakwa sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa melihat sepeda motor saksi korban tersebut sedang dipakai oleh saksi Eriko Pratama Bin Saivi Kenedi. Terdakwa menunggu saksi didepan rumah saksi korban, dan tidak lama kemudian saksi datang dengan membawa sepeda motor saksi korban dan berhenti didepan rumah saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi “bang minjem motor sebentar sudah ngomong sama bang Nir tadi dan saksi menjawab “pakailah kunci saya gantung dimotor “, lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi korban tersebut. Kemudian saksi korban menanyakan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh saksi dan saksi mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban dipinjam oleh terdakwa, lalu saksi korban menunggu Terdakwa dirumah saksi korban namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban. Sepeda motor saksi korban yang terdakwa pinjam terdakwa gadaikan kepada Tiara (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 2. 600. 000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, dan oleh terdakwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan tidak terdakwa berikan kepada saksi korban, dan karena terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban yang terdakwa pinjam selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Tatak Nir Bito Bin Kanedi (Alm)

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10. 000. 000, (sepuluh juta rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 dan 378 KUHP yang dimana Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif.³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN KENDARAAN BERMOTOR”** pada tabel sebagai berikut:

³. Adjie Tama Pranata Husin, Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Nama Orang Lain Untuk Keuntung Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 71/Pid.B/2024/PN TJK)" *Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2024, hlm 385-386.

TABEL 1

**DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
KENDARAAN BERMOTOR**

NO.	NOMOR PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	Nomor:1424/Pid.B/ 2017/PN Jkt.Utr	SAIPUL ANWAR ALIAS EDI	1. PASAL 378 KUHP 2. PASAL 372 KUHP	1. Menyatakan terdakwa SAIPUL ANWAR ALIAS EDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu pasal 378 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah BPKB sepeda	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL ANWAR Alias EDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan	Inckrhath

				motor Yamaha Vixion Nopol E2472 ZS, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Yamaha Vixion Nopol E2472 ZS dikembalikan kepada saksi ARI SUSANTO BIN AMAT RAHMAT, 1 (satu) buah unit HP Nokia Type 105 dengan simcard dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5000, (lima ribu rupiah)	seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS. - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion nopol E-2472-ZS; dikembalikan kepada saksi Ari Susanto Bin Amat Rahmat. - 1 (satu) unit HP Nokia type 105 dengan simcard, dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribuh rupiah)	
--	--	--	--	---	--	--

2.	Nomor: 2737/Pid.B/2023/PN Mdn	Surya Irawan	a. PASAL 378 KUHP b. 372 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa SURYA IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA IRAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa; - 1 (Satu) buah BPKB asli Sp. motor Honda beat BK 423 AHE pemilik An. TEDDY LAZUARDI - 1 (satu) buah STNK asli Sp. motor Honda beat warna hitam BK 4234 AHE An. TEDDY LAZUARDI Di	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Surya Irawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (Satu) buah BPKB asli Sp. motor Honda beat BK 423 AHE pemilik An. Teddy Lazuardi dan 1 (satu) buah	Inckrhat
----	--	--------------	-------------------------------------	--	---	----------

				kembalikan kepada saksi korban TEDDY LAZUARDI. 4. Menetapkan agar terdakwa SURYA IRAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).	STNK asli Sp. motor Honda beat warna hitam BK 4234 AHE An. Teddy Lazuardi di kembalikan kepada Saksi Korban Teddy Lazuardi. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	
3.	Nomor: 1823/Pid.B/2025/PN Sby	Dion Anwar Anak Dari Anwar Hutomo	a. PASAL 378 KUHP b. PASAL 372 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa DION ANWAR Anak dari ANWAR HUTOMO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DION ANWAR Anak dari ANWAR HUTOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa DION ANWAR Anak dari ANWAR HUTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DION ANWAR Anak dari ANWAR HUTOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;	Inckrhath

				6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar STNK sepeda. Motor Honda Vario type E1F02N11M2 A/T No.Pol.: L-2324-WO tahun 2016 warna white blue No.Ka.: MH1JFU119GK682886 No. Sin.: JFUIE168382 STNK An. Erwin Noergrahein Alamat Wisma Lidah Kulon Blok E-34 Rt..09 Rw.04 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dikembalikan kepada saksi Erwin Noergrahein. 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya	3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar STNK sepeda. Motor Honda Vario type E1F02N11M2 A/T No.Pol.: L-2324-WO tahun 2016 warna white blue No.Ka.: MH1JFU119GK682886 No. Sin.: JFUIE168382 STNK An. Erwin Noergrahein Alamat Wisma Lidah Kulon Blok E-34 Rt..09 Rw.04 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Dikembalikan kepada saksi ERWIN NOERGRAHEIN.	
--	--	--	--	---	--	--

				perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah). Mahkamah Agung Republik Indonesia Setelah mendengar Pledoi/ Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;	6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).	
4.	Nomor: 203/Pid.B/2025/PN Tsm	UCU MULYADI BIN ADE MAKSUM (ALM)	a. PASAL 378 KUHP b. PASAL 372 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Ucu Mulyadi Bin Ade Maksum (Alm) terbukti melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ucu Mulyadi Bin Ade Maksum (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Ucu Mulyadi Bin Ade Maksum (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ucu Mulyadi Bin Ade Maksum (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama.1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;	Inckrhath

				selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Mahkamah Agung Republik Indonesia 3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor dengan Merk/Type YAMAHA/28D (MIO/AL 115 S) A/T, Tahun 2008, No. Pol Z 4575 NQ, Warna Putih, Noka MH328D0028K076920, Nosin 28D077471, An. FAHRUDIN, Alamat NANGKALEAH RT. 003 RW. 005 CILAMPUNGHILLIR	3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor dengan Merk/Type YAMAHA/28D (MIO/AL 115 S) A/T, Tahun 2008, No. Pol Z 4575 NQ, Warna Putih, Noka MH328D0028K076920, Nosin 28D077471, An. FAHRUDIN, Alamat NANGKALEAH RT. 003 RW. 005 CILAMPUNGHILLIR PADA KEMBANG TSM. - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor dengan Merk/Type	
--	--	--	--	--	--	--

				PADAKEMBANG TSM. - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor dengan Merk/Type YAMAHA/28D (MIO/AL 115 S) A/T, Tahun 2008, No. Pol Z 4575 NQ, Warna Putih, Noka MH328D0028K076920, Nosin 28D077471, An. FAHRUDIN, Alamat NANGKALEAH RT. 003 RW. 005 CILAMPUNGHILLIR PADAKEMBANG TSM. Dikembalikan kepada Saksi Korban Adis Nurdin Bin Iyot.	YAMAHA/28D (MIO/AL 115 S) A/T, Tahun 2008, No. Pol Z 4575 NQ, Warna Putih, Noka MH328D0028K076920, Nosin 28D077471, An. FAHRUDIN, Alamat NANGKALEAH RT. 003 RW. 005 CILAMPUNGHILLIR PADAKEMBANG TSM. Dikembalikan kepada Saksi Korban Adis Nurdin Bin Iyot Mahkamah Agung Republik Indonesia- 1 (satu) unit HP Android dengan Merk Samsung Galaxy J2 Prime, Model SM-G532G/DS, Versi Android 6.0.1. Versi pita dasar G532GDXU1ARC3, Versi Kemel 3.18.19-15222057, Nomor Versi	
--	--	--	--	--	--	--

				- 1 (satu) unit HP Android dengan Merk Samsung Galaxy J2 Prime, Model SM-G532G/DS, Versi Android 6.0.1. Versi pita dasar G532GDXU1ARC3, Versi Kemel 3.18.19-15222057, MMB29T.G532GDXU1 ASA5, Warna Gold Dirampas untuk negara Nomor Versi 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)	MMB29T.G532GDXU1AS A5, Warna Gold Dirampas untuk negara. 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	
5.	Nomor: 273/Pid.B/2023/PN Cjr	Aji Panca Alias Aji Bin Abidin	a. PASAL 378 KUHP b. PASAL 372 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa AJI PANCA alias AJI BIN ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Aji Panca Alias Aji Bin Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	Inkrhat

				“penipuan” Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI PANCA alias AJI BIN ABIDIN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti : Mahkamah Agung Republik Indonesia-1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol: F-6295-XS, tahun 2016 Noka: MH1KF1114GK893769, Nosin: KF11E1891866, No.	melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah BPKB motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol: F-6295-XS, tahun 2016 Noka: MH1KF1114GK893769, Nosin: KF11E1891866, No. BPKB: M-1428319 an.	
--	--	--	--	--	--	--

				BPKB: M-1428319 an. DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur -1 (satu) STNK motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol: F 6295-XS, tahun 2016 Noka: MH1KF1114GK893769, Nosin: KF11E1891866, No. BPKB: M-1428319 an. DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Mahkamah Agung Republik Indonesia-1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka: MH1KF1114GK893769,	DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. - 1 (satu) STNK motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol: F 6295-XS, tahun 2016 Noka: MH1KF1114GK893769, Nosin: KF11E1891866, No. BPKB: M-1428319 an. DEDE NURHAYATI, SPD d/a Kp. Sadewata Rt 002/002 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F- 6295-XS, tahun 2016 Noka: MH1KF1114GK893769, Nosin: KF11E1891866, No.	
--	--	--	--	--	--	--

				Nosin : KF11E1891866, No. BPKB: M-1428319, WARNA PUTIH -1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol :F-6295-XS, tahun 2016 Noka: MH1KF1114GK893769, Nosin: KF11E1891866, No. BPKB: M 1428319, warna hitam Dikembalikan kepada saksi korban DEDE NURHAYATI, SPD. 4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).	BPKB: M-1428319, WARNA PUTIH. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario type K1H02N14L0 AT Nopol: F-6295-XS, tahun 2016 Noka: MH1KF1114GK893769, Nosin: KF11E1891866, No. BPKB: M 1428319, warna hitam Dikembalikan kepada saksi DEDE NURHAYATI, SPD. 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul:

“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN KENDARAAN BERMOTOR”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana kendaraan bermotor berdasarkan paal 378 KUHP lama Jo pasal 429 KUHP baru?
3. Apa akibat hukum bagi pelaku dan barang bukti?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Perumusan tujuan penulis merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus penulisan yang sedang dilaksanakan agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Dirumuskan tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana kendaraan bermotor berdasarkan paal 378 KUHP lama Jo pasal 429 KUHP baru.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi pelaku dan barang bukti.

Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana penipuan, dengan

menelaah dinamika putusan peradilan dalam kasus tindak pidana Penipuan. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait perbedaan tafsir hukum oleh hakim di berbagai tingkat peradilan dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor.
- 2) Modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor dalam praktik peradilan pidana.
- 3) Akibat hukum yang timbul bagi pelaku dan barang bukti.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul **“Deskripsi Tentang Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Kendaraan Bermotor”** merupakan hasil karya asli Penulis. Dalam penyusunannya, Penulis menggunakan beberapa materi yang telah dipublikasikan oleh pihak lain, namun hanya pada bagian-bagian tertentu yang dijadikan acuan atau dasar. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya unsur penjiplakan atau plagiarisme terhadap karya yang telah ada sebelumnya.

Melalui penelusuran pustaka (library research) serta pencarian lainnya yang dilakukan pada Register Judul Skripsi di Perpustakaan UKAW maupun berbagai sumber lain. Penulis menemukan skripsi atas nama:

- 1) Nama : ONGKI YOSUA BEBENGU
NIM : 21310041
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM KUHP DAN KUHP DAN KUHP
NASIONAL DENGAN MODUS ARISAN ONLINE
Rumusan Masalah : Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penipuan
dalam KUHP dan KUHP Nasional dengan modus arisan online
- 2) Nama : NGE DOKO
NIM : 18310277
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul Skripsi : DESKRIPSI TENTANG TERJADI TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Rumusan Masalah : 1. Apa faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan yang
dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia
2. Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan yang dilakukan
Tentara Nasional Indonesia
3. Bagaimana akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana
penipuan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia
- 3) Nama : JERILANS ULI
NIM : 20310053
Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
BERSUNBER DARI PERJANJIAN UTANG PIUTANG

- Rumusan Masalah : 1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari utang piutang.
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi dan melanjutkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian utang piutang.
- 4) Nama : LUSIANUS DICAPRIAN NGANJANG
- NIM : 20310023
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK KOSONG
- Rumusan Masalah : 1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong.
2. Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong.
3. Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong.
- Nama : JOLIO MIMBREN BENU
- 5) NIM : 19310039
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
- Rumusan Masalah : 1. Mengapa pengadilan negeri menjatuhakn putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.
2. Mengapa penngadilan tinggi dan mahkamah anggung

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

Metode Penelitian

Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang motif, modus, dan akibat hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan kendaraan bermotor.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku. Keunggulan utama pendekatan normatif adalah kemampuannya menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur.⁴

Variabel Penelitian

Variabel dikatakan sebagai sesuatu yang nilainya berubah menurut waktu dan berbeda menurut elemen / tempat. Dalam analisis statistic dikenal adanya dua jenis variable, yaitu:

- a. Variabel Independen (bebas) Variabel bebas adalah variabel yang berfungsi sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi perubahan pada variabel

⁴. Sidi Ahyar Wiraguna” Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia” Vol. 3, No. 3, November 2024

lain, yang disebut variabel terikat. Alasan motif pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor, modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor berdasarkan pasal 378 KUHP Lama JO pasal 492 KUHP Baru, dan juga akibat hukum yang timbul bagi pelaku dan barang bukti berdasarkan putusan pengadilan.

- b. Variabel Dependen (terikat), Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dalam tindak pidana penipuan kendaraan bermotor.

Jenis dan Sumber Data

Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

c. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundangundangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-undang

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional.
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana Nasional.

2) Putusan Pengadilan

a) Nomor: 1424/Pid.B/2017/PN. Jkt. Utr

b) Nomor: 2737/Pid.B/2023/Pn. Medan.

c) Nomor: 1823/Pid.B/2025/Pn. Surabaya.

d) Nomor: 203/Pid.B/2025/Pn. Tasikmalayah.

e) Nomor: 273/Pid.B/2023/Pn. Cianjur.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan atau library research yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan artikel.

6. Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari

kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam memecahkan isu hukum yang penulis tulis.